

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMLIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMLIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Se-Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara Pleno KPU Kota Metro Nomor :146/PP.04.1-BA/ 1872/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panilia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 88 TAHUN 2022

diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2022